

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Pundong

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Persiapan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Rencana Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan

f. Penetapan.

Dasar hukum Pembentukan Kecamatan telah beberapa kali mengalami perubahan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 55 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kecamatan se Kabupaten Bantul,
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan se Kabupaten Bantul.
Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2007.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016.

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Penyebutan terhadap perubahan nama Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pengukuhan dan pelantikan pejabat kapanewon , 25 Nopember 2020.

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- g. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Pundong sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD

1.4 **Sistematika Penulisan**

Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN DAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Peranagkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Provinsi
- 3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan isu-isu Strategis.

BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB .V. STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

BAB.VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIII. PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon Pundong menyelenggarakan urusan pemerintahan umum/melaksanakan fungsinya penunjang Fungsi Lainnya.

Kapanewon Pundong dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kapanewon . Kapanewon Pundong mempunyai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Pundong menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat dibidang sosial, Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;


- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan Susunan Organisasi Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Pundong



Keterangan :

————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

Sedangkan tugas dan fungsi masing struktur dalam susunan organisasi adalah sebagai berikut:

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;

- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

- 1. Sub Bagian Keuangan dan Program; dan
- 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.
 - (a) Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - (b) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
 - (c) Penyusunan rencana program kapanewon;
 - (d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis kapanewon;
 - (e) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;

- (f) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
- (g) Pengelolaan keuangan kapanewon;
- (h) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- (i) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
- (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
- (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - (a) Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
 - (b) Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
 - (c) Ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 - (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
 - (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
 - (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
 - (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
 - (g) Pengelolaan barang milik daerah;
 - (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;

- (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

- (1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
 - (b) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
 - i. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
 - ii. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - iii. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 - iv. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk

menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- vi. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - vii. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kabupaten;
- (c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- (d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kabupaten;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kabupaten, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kabupaten;
- (f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- (g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
- (h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
- i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
 - ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
 - iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
 - iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
 - v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;

- vi. Fasilitasi pengusulan penjabat lurah;
- vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
- (i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
- (j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- (k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
- (l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;
- (m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan
- (n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

- (1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - (b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - (c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;

- (d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- (e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- (g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- (h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- (i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan
- (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

- (1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
 - (b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
 - (c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
 - (d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
 - (e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;

- (f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
- (g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- (h) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- (i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
- (j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- (k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

- (1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
- (2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
 - (a) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
 - (b) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
 - (c) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;

- (d) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- (e) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
- (f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- (h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (i) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
- (k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Jawatan Sosial

- (1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewo
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;

- (b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
- (d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- (f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Pundong didukung dengan sumber daya manusia dan asset/modal yang berupa sarana prasarana penunjang.

Dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, Kapanewon Pundong sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu, tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala Jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat.

Tabel : 2.2.1 Data pegawai menurut pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	S.2	2	
2.	S.1	7	
3.	Diploma	1	
4	SMA/SMK	8	
5	SMP	1	
	Jumlah	19	

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong September 2021

Tabel : 2.2.2 Data pegawai menurut golongan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV	3	
2.	Golongan III	11	
3.	Golongan II	5	
4	Golongan I	-	
	Jumlah	19	

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong September 2021

Tabel : 2.2.3

Data pegawai menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki-laki	13	
2.	Perempuan	6	
	Jumlah	19	

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong September 2021

Tabel : 2.2.4

Analisa Kebutuhan Aparatur Kapanewon Pundong

No	Jabatan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kekurangan
1	Panewu	1	1	0
2.	Panewu Anom	1	1	0
3.	Ka Jawatan Praja	1	1	0
4.	Ka Jawatan Keamanan	1	1	0
5.	Ka Jawatan Kemakmuran	1	1	0
6.	Ka Jawatan Sosial	1	1	0
7.	Ka.Jawatan Pelayanan Umum	1	1	0
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	0	1
9.	Kasubag Program dan Keuangan	1	0	1
10.	Calon Analis Keamanan	1	1	0
11.	Calon Analisis Perencanaan Pembangunan	1	1	0
12.	Calon Pelaksana/Terampil Arsiparis	1	1	0
13.	Bendahara	1	1	0
14.	Pengadministrasi Umum Jawatan Praja	2	2	0
15.	Pengadministrasi Umum Jawatan Sosial	2	2	0

No	Jabatan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kekurangan
16.	Pengadministrasi Umum Jawatan Kemakmuran	1	0	1
17	Pengadministrasi Umum Jawatan Pelayanan Umum	1	1	0
18	Pengadministrasi Umum subag Umum Kepegawaian	1	0	1
19.	Pengadministrasi sarana prasarana	1	1	0
20.	Pengadministrasi Umum Jawatan Keamanan	1	0	1
20.	Pramu bakti	1	1	0
	Jumlah	23	18	5
	Carik		1	

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong September 2021

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di kapanewon yang kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, perlu didukung dengan sumber daya perangkat daerah yang berkualitas, sesuai dengan beban kerja.

Berdasarkan data yang disajikan terdapat kekosongan dua jabatan struktural yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian karena meninggal dunia pada Desember 2020, serta Kasubag Program dan Keuangan yang purna tugas dihitung mulai tanggal 1 Mei 2021. Dua jabatan tersebut harus diampu oleh pejabat struktural yang lain, sehingga berakibat penambahan beban kerja pada kedua jabatan tersebut yang berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan pekerjaan yang harus diselesaikan. Ada dua jawatan dan dua subag yang tidak mempunyai jabatan fungsional umum pengadministrasi umum karena pensiun dan mutasi.

2.2.2.Kondisi Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Pundong perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Adapaun sarana prasarana yang dimiliki Kapanewon Pundong sebagai berikut:

Tabel 2.2.5 Kondisi Sarana Prasarana Kapanewon

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung kantor	3 lokal	1 lokal kurang layak
2.	Rumah dinas panewu	1 lokal	Cukup Baik
3.	Mushola	1 lokal	Baik
4	Aula	1 lokal	Baik
5.	Kendaraan dinas roda 4	1 unit	Cukup baik
6.	Kendaraan dinas roda 2	5 unit	80 % baik
7.	Laptop	8 unit	Cukup baik
8.	Printer	11 unit	Baik
9.	Personal computer (PC)	12 unit	Baik
10.	Meja kerja	27 unit	Baik
11.	Kursi kerja	31 unit	Baik
12,	Meja rapat	30 unit	Baik
13.	Pesawat telepon	1 buah	Baik
14.	Filing cabinet	13 buah	Cukup baik
15.	Almari	16 buah	Cukup baik
16.	Telp fax	1 buah	Baik
17.	AC	10 unit	Baik
18.	Meja pelayanan	3 unit	Baik
19.	Kursi tunggu pelayanan	6 unit	Cukup Baik
20.	Televisi	3 unit	Baik
21.	Wireless	1 unit	Cukup baik
22.	Sound sytem	1 unit	Baik
23.	Salon speaker	1 unit	Cukup baik
24.	Tiang bendera	1 unit	Cukup baik

No	Nama	Jumlah	Keterangan
25.	Proyektor	1 unit	Cukup baik
26.	Pompa air	1 unit	Cukup baik
27.	Mesin pemotong rumput	1 unit	Baik
28.	Digital LED running text	2 unit	Cukup Baik
29.	Kamera digital	1 unit	Baik
30.	Kipas angin		Cukup Baik
31.	Handphone	1 unit	Cukup Baik
32.	Podium	1 unit	Baik

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong

Berdasarkan data tersebut, di Kapanewon Pundong untuk gedung 2 lokal layak untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat karena dibangun pada pasca gempa, sedang gedung 1 lokal kurang layak dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Kendaraan dinas roda 4 sudah saatnya diganti dengan yang baru karena usia yang sudah tua mengakibatkan sering terkendalanya operasional kantor, dan biaya pemeliharaan yang besar. Masih adanya kekurangan kendaraan roda 2 untuk kelancaran operasional pejabat struktural sebanyak 3 unit, sedangkan untuk peralatan yang lain seperti komputer/laptop dan lain-lain rata-rata sudah tua sehingga sering rusak yang mengakibatkan pekerjaan terhambat.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Kinerja Pelayanan Kapanewon Pundong

Realisasi / capaian kinerja Kapanewon Pundong Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	85	85	90	93	90	85	97,38	90,56	93,48	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rapat, sosialisasi	6 kali		-	-	-	6 kali		-	-		100%	100%	-	-	-
	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas Kabupaten.		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	85 persen	90 persen	-	-	-	85 persen	90 persen	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah dokumen profil dan monografi	2 dokumen	2 kali	-	-	-	2 dokumen	2 kali	-	-		100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor MUSPIKA kec Pundong	4 kali	5 kali	-	-	-	4 kali	5 kali	-	-		100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah pembinaan mental spiritual, penuluhan keluarga tangguh, pembinaan kapasitas aparatur	7 kali	12 kali	-	-	-	7 kali	12 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan STQ,FKUB,PK S, FKDM,FPK	5 kali	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor intensifikasi PBB	1 kali	1 kali	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor dan pendampingan pengelolaan APBDes	4 kali	2 kali				4 kali	2 kali				100%				
	Jumlah Rakorpem desa	2 kali	1 kali	-	-	-	2 kali	1 kali				100%				
	Pelaksanaan musrenbang	1 kali	2 kali	-	-	-	1 kali	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan	80 persen	81 persen	-	-	-	80 persen	81 persen	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah Rakor TKPK	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah fasilitasi OVOP	4 kali	1 kali	-	-	-	4 kali	1 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan hari jadi dan lomba kesenian	3 kali	22 kali	-	-	-	3 kali	22 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah pengiriman peserta lomba OR	3 kali	2 kali	-	-	-	11 kali	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan SKJ, PSN, Bumilristi, PHBS, Gerrak jalan	24 kali					24 kali					100%				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah		Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
		membangun desa															
		Jumlah monitoring dan evaluasi	2 kali					2 kali									
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	100%	-	101%	-	-
		Jumlah pelaksanaan rapat /sosialisasi	-	12 kali		-	-	-	12 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
		cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	-	-	82 persen	-	-	-	82 persen	-	-	-	-	-	100%	-	-
		Jumlah pelatihan keewirausahaan	-	3 kali		-	-	-	3 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
		Jumlah festival budaya daerah	-	3 kali		-	-	-	3 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah penyelenggaraan manajemen OR	-	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah senam rutin dan rakor olah raga	-	12 kali	-	-	-	-	12 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah keikutsertaan Bantul Ekspo dan karnaval	-	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah pengelolaan kesehatan masyarakat	-	10 kali	-	-	-	-	10 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah fasilitasi petugas dan pendamping sosial fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya		2 kali					2 kali					100%			
	Cakupan pelayanan umum pemerintahan	-	-	95 persen	100 persen	-	-	-	95 persen	100 persen	-	-	-	100%	100%	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah rakor penyusunan profil desa dan monografi kecamatan	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah fasilitasi pengendalian LH	-	3 kali	-	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan nilai-nilai luhur budaya luhur bangsa	-	12 kali	-	-	-	-	12 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah pemberdayaan keagamaan	-	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah rakor intensifikasi PBB	-	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	-	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah Rakor Muspika	-	5 kali	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah rakorpem desa		1 kali					1 kali					100%	100%		
	Jumlah musrenbang keccamatan		2 kali					2 kali					100%	100%		
	Cakupan Pemberdayaan lembaga desa	-	-	90 persen	100 persen	-	-	-	90 persen	100 persen	-	-	-	100%	100 persen%	-
	Jumlah pemberdayaan lembaga desa	-	4 kali		-	-	-	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah pembinaan organisasi perempuan	-	4 kali		-	-	-	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah pemberdayaan petani pemakai air	-	2 kali		-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	-	4 kali		-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	-	
	Jumlah sosialisasi PATEN, IUMK			12 kali					12 kali					100%		
	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	95 persen	-	-	-	95 persen	-	-	-	-	-	
	Jumlah dokumen profil dan monografi kecamatan	-		2 dokumen	-		-		2 dokumen	95 persen	-	-	-	100%	-	
	Jumlah koordinasi pengendalian LH	-		2 kali	-		-		2 kali		-	-	-	100%	-	
	Jumlah pembinaan nilai-nilai luhur budaya bangsa	-		12 kali	-		-		12 kali		-	-	-	100%	-	
	Jumloah pembinaan pemberdayaan keagamaam	-		3 kali	-		-		3 kali		-	-	-	100%	-	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah rakor intensifikasi PBB	-		1 kali	-		-		1 kali		-	-	-	100%	-	
	Jumlah rakor pengendalian pengelolaan keuangan desa	-		3 kali	-		-		3 kali		-	-	-	100%	-	
	Jumlah rakor muspika			4 kali					4 kali					100%		
	Jumlah rakorpem desa			1 kali					1 kali					100%		
	Jumlah musrenbang dan evaluasi	-		2 kali	-		-		2 kali		-	-	-	100%	-	
	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Jumlah rakor TKPK	-	-	2 kali	-		-	-	2 kali		-	-	-	100%	-	
	Jumlah pelatihan kewirausahaan	-	-	2 kali	-		-	-	2 kali		-	-	-	100%	-	
	Jumlah fasilitasi festival budaya daerah	-	-	3 kali	-		-	-	3 kali	2 dokumen	-	-	-	100%	-	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah pengiriman lomba OR	-	-	3 kali	-		-	-	3 kali	4 dokumen	-	-	-	100%	-	
	Jumlah pelaksanaan SKJ	-	-	12 kali	-		-	-	12 kali	2 kali	-	-	-	100%	-	
	Jumlah keikutsertaan Bantul Ekspo	-	-	2 kali	-		-	-	2 kali	2 dokumen	-	-	-	100%	-	
	Jumlah fasilitasi PHBS, Bumil Risti, PSN, Lomba UKS	-	-	12 kali	-		-	-	12 kali	1 dokumen	-	-	-	100%	-	
	Capaian pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	-	-	-	-		-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	
	Jumlah pembinaan LPMD PAUD,Posyandu	-	-	5 kali	-		-	-	5 kali	100 persen	-	-	-	100%	-	
	Jumlah pembinaan PKK	-	-	5 kali	-		-	-	5 kali	2 dokumen	-	-	-	100%	-	
	Jumlah fasislitasi penyuluhan petani	-	-	1 kali	-		-	-	1 kali	2 dokumen	-	-	-	100%	-	
	Jumlah penyebarluasan informasi bencana, pelajar sadar wisata	-	-	4 kali	-		-	-	4 kali	50 dokumen	-	-	-	100%	-	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	IKM	-	-	-	100 persen		-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	
	Janis layanan yang diberikan	-	-	-	21 jenis		-	-	-	21 jenis	-	-	-	-	100%	
	Jumlah masyarakat yang dilayani	-	-	-	5500 orang		-	-	-	5500 orang	-	-	-	-	100%	
	Cakupan pemerintahan umum kecamatan				95 Persen					95 Persen						
	Jumlah upacara hari besar nasional				2 kali					2 kali					100%	
	Jumlah laporan rakor Muspika				4 laporan					4 laporan					100%	
	Jumlah peserrta pengendalian keamanan lingk dan gangguan bencana				175 orang					175 orang					100%	
	Jumlah laporan monografi kecamatan				2 laporan					2 laporan					100%	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa				2 laporan					2 laporan					100%	
	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan desa				2 laporan					2 kali					100%	
	jumlah Laporan peemberdayaan lembaga desa				2 laporan					2 laporan					100%	
	Jumlah laporan intensifikasi ekstensifikasi PBB				2 laporan					2 laporan					100%	
	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan				93 Persen					93 Persen						
	Jumlah laporan pembinaan bidang kesehatan				2 laporan					2 laporan					100%	
	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan				1 laporan					1 laporan					100%	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah				Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
				Dokumen musrenbang kecamatan				2 dokumen					2 dokumen					100%	
				Cakupan pemerintahan umum kecamatan					100 Persen					100 Persen					100 Persen
				Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan					100 Persen					100 Persen					100 Persen
				Laporan Rakor Muspika					4 laporan					4 laporan					100 Persen
				Upacara 17 an, hari besar dan hari nasional					12 kali					12 kali					100 Persen
				Dokumen rapat FKDM, Bencana alam, Kinerja aparatur					4 dokumen					4 dokumen					100 Persen
				Laporan intensifikasi PBB					2 laporan					2 laporan					100 Persen
				Dokumen Profil desa dan monografi kecamatan					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah				Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
				Dokumen Rakorpem desa					2 dokume n					2 dokume n					100 Persen
				Dokumen evaluasi APB Des					2 dokume n					2 dokume n					100 Persen
				Dokumen fasislitasi pengendalian pengelolaan keuangan desa					2 dokume n					2 dokume n					100 Persen
				IKM					90 Angka					90 Angka					100 Persen
				Jenis layanan yang diberikan					20 jenis					20 jenis					100 Persen
				Masyarakat yang dilayani					5500 orang					5500 orang					100 Persen
				Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan					90 Persen					90 Persen					100 Persen
				Capaian Kinerja Pemberdayaa n Masyarakat Desa					100 Persen					100 Persen					100 Persen
				Laporan pemberdayaan bidang pertanian					0					0					-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah				Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
								2 dokumen						2 dokumen					100 Persen
								2 dokumen						2 dokumen					100 Persen
								3 dokumen						3 dokumen					100 Persen
								2 dokumen						2 dokumen					100 Persen
								3 dokumen						3 dokumen					100 Persen
								4 dokumen						4 dokumen					100 Persen

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah				Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
				Laporan upaya penanggulangan kemiskinan					4 dokumen					4 dokumen					100 Persen
				Promosi produk masyarakat					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
				Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan					100 Persen					100 Persen					100 Persen
				Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					100 Persen					100 Persen					100 Persen
				Laporan monev penanggulangan bencana					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
				Laporan pemantauan keamanan lingkungan					3 dokumen					3 dokumen					100 Persen

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah				Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
				Pembinaan linmas/kelompok masyarakat					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
				Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan					100 Persen					100 Persen					100 Persen
				Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum					100 Persen					100 Persen					100 Persen
				Laporan rapat koordinasi Muspika					4 dokumen					4 dokumen					100 Persen
				Pelaksanaan upacara hari besar nasional					12 dokumen					12 dokumen					100 Persen

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat di Kapanewon Pundong realisasinya sudah melebihi dari target. Indikator Kinerja, Prosentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan sampai dengan tahun 2021 semua kalurahan sudah dapat menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu. Indikator Kinerja Rata-rata prosentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes, dari tahun ke tahun realisasi menunjukkan kesesuaian antara APBDes dengan RPJMDes.

Indikator Kinerja Prosentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan, terdapat ketidaksesuaian target dan realisasi karena ada pengurangan plafon keuangan kapanewon yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan yang dialihkan untuk menanggulangi pandemi covid-19.

2.2.3 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pagu Indikatif Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 di rencanakan selalu menaikkan 5% dari anggaran tahun sebelumnya.

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul

No.	Uraian sumber anggaran	Anggaran (dalam juta rupiah)						Realisasi (dalam juta rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja tidak langsung	1.440,50	1.496,74	1.262,83	1.335,56	1.417,91	-	1.391,29	1.151,66	1.194,87	1.264,04	1.265,22	-	96,58	76,94	94,61	94,64	89,23	
2	Belanja Langsung	650,46	696,06	844,79	867,00	612,50	-	589,17	651,23	811,15	864,34	606,20	-	90,57	93,55	96,01	99,69	98,97	
3	Belanja Pegawai	39,37	13,80	97,70	110,35	122,10	-	37,65	12,48	89,90	110,35	119,94	-	95,63	90,46	92,01	100	98,23	
4	Belanja Barang dan Jasa	481,90	622,70	662,40	689,20	420,90	-	429,21	585,51	639,87	686,54	418,05	-	89,06	94,02	96,59	99,61	99,32	
5	Belanja Modal	129,19	59,56	84,69	67,45	69,50	-	122,31	53,23	81,38	67,45	68,22	-						
	Belanja :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	3.078,46	-	-	-	-	-	1.727,89						56,12
7	Belanja Modal	-	-	-	-	-	59,25	-	-	-	-	-	55,44						93,57

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2017-2021 dapat tercapai. Hal tersebut disebabkan adanya komitmen pelaksana kegiatan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, **tantangan** yang dihadapi oleh Kapanewon Pundong dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat
- b. Belum semua warga siap dengan pelayanan administrasi kependudukan yang serba online
- c. Kemudahan mengakses media social membuat masyarakat leluasa menyebarkan berita yang belum tentu benar
- d. Masih ada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum tertangani, sehingga bisa mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat.
- e. Masih adanya masyarakat yang kurang menyadari untuk melaksanakan protokol kesehatan, guna mencegah penularan Covid-19.
- f. Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan, khususnya di sektor ekonomi

Peluang Kapanewon Pundong dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan jaringan internet yang memadai dan media sosial sehingga Informasi dari luar mudah didapatkan.
- b. Kemudahan masyarakat memiliki gadget dan mengakses informasi.
- c. Adanya medsos (FB, WA, IG,) dan website sebagai sarana untuk mengklarifikasi dan mengimbangi berita yang tidak benar.

- d. Keberadaan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) yang membantu dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
- e. Adanya satgas covid-19 kalurahan, dan dusun.
- f. Semangat warga masyarakat cukup tinggi untuk memulihkan perekonomian pada masa pandemi covid-19.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pundong masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Gambar 3. 1
Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Pundong

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Penyelenggaraan pemerintahan, Pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat belum optimal	Nilai IKM belum maksimal	a. Kurangnya inovasi pelayanan.. b. Kualitas SDM belum optimal.
		Usulan program prioritas musrenbang banyak yang tidak terealisasi.	a. Usulan kegiatan dari kalurahan sebagian kurang sesuai dengan kewenangan desa b. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan program prioritas tidak mencukupi
		Penanganan wabah pandemi covid-19 belum maksimal	a. Pandemi covid-19 belum usai b. Anggaran terbatas untuk penanganan covid-19

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Pundong terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel menghadirkan pelayanan publik prima”. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pundong terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

- a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya apratur
- b. Pengintergrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan
- c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan public yang mudah, cepat akurat

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pundong terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi ke-1	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel menghadirkan pelayanan publik prima	a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur.	Koordinasi terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal	Keterbatasan SDM Kapanewon dalam rangka menghadapi tuntutan publik untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku serta mampu menciptakan kepuasan dan mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.
		b. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai pertanggungjawaban kegiatan	Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi	Masih rendahnya pola pikir dalam melayani masyarakat
		c. Penerapan teknologi infomasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.	Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien

No	Misi ke-1	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			<p data-bbox="1128 276 1541 384">Analisa jabatan dan beban kerja mendorong untuk lebih berkinerja</p> <ol data-bbox="1128 501 1541 836" style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya jaringan sistem informasi yang baik. 2. Tersedianya SOP yang mengatur prosedur pelayanan. 3. Komitmen kapanewon dalam kepuasan pelayanan 	<p data-bbox="1568 276 2033 347">Belum optimalnya kualitas sumberdaya aparatur</p> <p data-bbox="1568 464 2033 536">Terbatasnya sarana prasarana</p>

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024 sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi:
 1. Indeks Demokrasi Indonesia.
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
 3. Indeks Kinerja Ormas.
- b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah), dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi:
 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan Indikator Sasaran Strategis yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
- d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas ,dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi:
 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

- e. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, dengan Indikator Sasaran :
 - 1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - 2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - 3. Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni.
- f. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan Indikator Sasaran Strategis yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- g. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi:
 - 1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - 4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 - 9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- h. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan, dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
 - 1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- i. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan dengan Indikator Sasaran Strategis yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
 - j. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam
 - k. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan Indikator Sasaran Strategis Sasaran Strategis ini, meliputi:
 1. Indeks Pengawasan Internal.
 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
 1. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan Indikator Sasaran Strategis yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul , terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktek politik yang tidak sehat	Pendidikan politik masyarakat cukup tinggi

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
2.	Meningkatnya implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Berkurangnya pembelajaran terkait nilai-nilai Pancasila di sekolah	Tersedianya anggaran untuk sosialisasi 4 pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Kurang bijak dalam penggunaan medsos yang berpotensi mengganggu stabilitas wilayah	Adanya Pendidikan wawasan kebangsaan di sekolah dan masyarakat
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas personil belum memadai	Tumbuhnya kelompok organisasi di masyarakat yang bergerak di bidang trantibumlinmas
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Penempatan pejabat yang kurang sesuai dengan latar belakang Pendidikan 2. Jenjang karir PNS yang kurang sesuai dengan Pendidikan dan kompetensi	Adanya diklat untuk peningkatan kompetensi PNS
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Perizinan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) melalui OSS sehingga kapanewon tidak memantau	Pemantauan implementasi produk hukum
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif.	Masih minimnya untuk menciptakan inovasi daerah	Adanya kompetisi inovasi daerah
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga Negara dalam aspek kependudukan untuk semua keperluan	Pengurusan adminduk melalui online belum bisa terjangkau seluruh lapisan masyarakat.	Inovasi di bidang administrasi kependudukan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang komunikasi antara kalurahan dan kapanewon	

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Inefisiensi anggaran.	1. Adanya Budaya Pemerintahan SATRIYA 2. Evaluasi kinerja secara berkala
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegrasi.	Manajemen pelayanan publik yang kurang maksimal	Kerjasama ASN yang solid
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	Apresiasi dan implementasi hasil penelitian masih kurang	Tersedianya informasi hasil penelitian

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Pundong tidak ada renstra Perangkat Daerah DIY yang terkait dengan Kapanewon Pundong

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pundong ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pundong Ditinjau dari Implikasi RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Ketersediaan lahan yang terbatas.	Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> Kawasan perlindungan setempat. Kawasan Rawan Bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> Kawasan perlindungan sempadan sungai Opak . Kawasan rawan gempa bumi, banjir, tanah longsor dan kekeringan 	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	<ol style="list-style-type: none"> Sempadan sungai Opak di wilayah Pundong (Seloharjo, Panjangrejo, Srihardono) Kawasan rawan gempa bumi di Pundong 	Keterbatasan kewenangan.	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.

3.4.2 Telaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Pundong sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pundong sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Pundong yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana (seperti toilet yang ramah untuk difabel, ruang laktasi, sarana bermain untuk anak, fasilitasi penanganan ODGJ) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 2) Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dengan mitigasi bencana
- 3) Sinergitas dengan berbagai pihak untuk penanganan, pencegahan penularan covid-19.
- 4) Kapanewon Pundong sebagai kawasan ramah anak
- 5) Potensi lokal seperti miedes dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) lainnya dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat.
- 6) Potensi pengembangan wisata berbasis masyarakat, seperti Opak Zoo.

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pundong disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kapanewon Pundong

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun Baseline/Tahun 2021)	Target					Kondisi Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10	
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026

BAB V.

SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Pundong ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

- 1) Tersedianya sumber daya aparatur
- 2) Tersedianya sarana prasarana yang cukup

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kurangnya inovasi pelayanan
- 2) Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
- 3) Pandemi covid-19 belum usai
- 4) Anggaran yang terbatas

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya dukungan jaringan internet yang memadai dan media sosial sehingga Informasi dari luar mudah didapatkan.
- 2) Kemudahan masyarakat memiliki gadget dan mengakses informasi.

- 3) Adanya medsos (FB, WA, IG,) dan website sebagai sarana untuk mengklarifikasi dan mengimbangi berita yang tidak benar.
- 4) Keberadaan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) yang membantu dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
- 5) Adanya satgas covid-19 kalurahan, dan dusun.
- 6) Semangat warga masyarakat cukup tinggi untuk memulihkan perekonomian pada masa pandemi covid-19.

b. Tantangan (*Threat*)

- 1) Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat
- 2) Belum semua warga siap dengan pelayanan administrasi kependudukan yang serba online
- 3) Kemudahan mengakses media social membuat masyarakat leluasa menyebarkan berita yang belum tentu benar
- 4) Masih ada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum tertangani, sehingga bisa mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat.
- 5) Masih adanya masyarakat yang kurang menyadari untuk melaksanakan protokol kesehatan, guna mencegah penularan Covid-19.
- 6) Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan, khususnya di sektor ekonomi

Tabel 5.1. Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan (<i>Strength</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya sumber daya aparatur 2) Tersedianya sarana prasarana yang cukup 	<p style="text-align: center;">Kelemahan (<i>Weakness</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan SDM belum optimal 2. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal 3. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai
<p style="text-align: center;">Peluang <i>Opportunity</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan jaringan internet yang memadai dan media sosial sehingga Informasi dari luar mudah didapatkan. 2. Kemudahan masyarakat memiliki gadget dan mengakses informasi. 3. Adanya medsos (FB, WA, IG,) dan website sebagai sarana untuk mengklarifikasi dan mengimbangi berita yang tidak benar. 4. Keberadaan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) yang membantu dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). 5. Adanya satgas covid-19 kalurahan, dan dusun. 6. Semangat warga masyarakat cukup tinggi untuk memulihkan perekonomian pada masa pandemi covid-19. 	<p style="text-align: center;">Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public berbasis IT (S1- 2 - O1-3) 2. Penyelenggaraan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan lebih intensif. (S1-2 - O 4-6) 	<p style="text-align: center;">Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat (W1-3 - O1-3)

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan (<i>Strength</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya sumber daya aparatur 2) Tersedianya sarana prasarana yang cukup 	<p style="text-align: center;">Kelemahan (<i>Weakness</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan SDM belum optimal 2. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal 3. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai
<p style="text-align: center;">Ancaman(<i>Threat</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat 2. Belum semua warga siap dengan pelayanan administrasi kependudukan yang serba online 3. Kemudahan mengakses media social membuat masyarakat leluasa menyebarkan berita yang belum tentu benar 4. Masih ada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum tertangani, sehingga bisa mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat. 5. Masih adanya masyarakat yang kurang menyadari untuk melaksanakan protokol kesehatan, guna mencegah penularan Covid-19. 6. Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan, khususnya di sektor ekonomi 	<p style="text-align: center;">Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang transparan (S1- 2 - T1-3) 2. Penyelenggaraan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan lebih intensif. (S1-2 - T 4-6) 	<p style="text-align: center;">Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan (W1-3 - T 1-3). 2. Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kelurahan lebih intensif (W1-3 - T4-6)

Berdasarkan hasil SWOT di atas maka ditentukan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Pundong

<p>VISI :</p> <p>“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika“</p>			
<p>MISI ke 1 :</p> <p>Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima</p>			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di kapanewon	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public berbasis IT	1. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan secara intensif
		2. Menyelenggarakan Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan lebih intensif.	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum lebih intensif 2. Mengoptimalkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3. Mengoptimalkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Pundong disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai rata-rata SKM perangkat daerah	88,03	88,1		88,4		88,8		89,1		89,5		89,5			
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel			IKM Kapanewon	Nilai SKM perangkat daerah	90	90		90		91		91		92		92			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	95 Persen	100 Persen	45.300.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	309.460.000	Jawatan Praja	KAP PUNDONG
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan Satriya pada ASN di Kabupaten Bantul	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	n/a	0 Persen		82 Persen	50.000.000	83 Persen	50.000.000	84 Persen	50.000.000	85 Persen	50.000.000	85 Persen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		04.1.0 4.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%	na	100 Persen	45.300.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	309.460.000	Sekretariat	KAP PUNDONG
		4.01.0 4.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		na	4 dokumen	45.300.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	20 dokumen	309.460.000	Jawatan Praja	KAP PUNDONG
			Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		na	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen	3 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	15 dokumen		Jawatan Praja	KAP PUNDONG
		04.01.04.2.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Realisasi pelaksanaan subkeg/target pelaksanaan subkeg x 100%	na	na	na	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	KAP PUNDONG
		4.01.04.2.01.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Tersusunnya rencana aksi tahunan budaya pemerintahan satriya		na	na	na	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	KAP PUNDONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
				Internalisasi budaya pemerintahan satriyan di Kapanewon Bambanglipuro				75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		300 orang		Sub Bagian Umum Sekretariat	KAP PUNDONG	
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	85 Persen	85 Angka	2.831.303.458	86 Angka	2.966.080.282	88 Angka	3.192.177.507	89 Angka	3.437.125.446	90 Angka	3.985.937.738	90 Angka	16.412.624.431		KAP PUNDONG
		07.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	80 Persen	85 Persen	1.445.000	86 Persen	2.500.000	88 Persen	3.500.000	89 Persen	4.500.000	90 Persen	6.500.000	90 Persen	18.445.000	Subag PK	
		07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Dok Perencanaan		5 dok	5 dok	510.000	5 dok	1.000.000	5 dok	1.500.000	5 dok	2.000.000	5 dok	3.000.000	25 dok	8.010.000	Subag PK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok hasil Evaluasi		7 dok	6 dok	935.000	6 dok	1.500.000	6 dok	2.000.000	6 dok	2.500.000	6 dok	3.500.000	30 dok	10.435.000	Subag PK	KAP PUNDONG
				Dok Keuangan		37 dok	28 dok		28 dok		28 dok		28 dok		28 dok		140 dok		Subag PK	
		07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadmi nistrasian keuangan perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	85 angka	85 Persen	2.476.822.458	86 Persen	2.530.209.762	88 Persen	2.589.049.762	89 Persen	2.647.264.762	90 Persen	2.751.813.762	90 Persen	12.995.160.506	Subag PK	KAP PUNDONG
		07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	Rp1.624.408.696	14 kali	Rp1.632.856.000	14 kali	1.656.696.000	14 kali	Rp1.676.411.000	14 kali	Rp1.699.210.000	70 kali	Rp8.289.581.696	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	Rp807.353.762	12 kali	Rp807.353.762	12 kali	Rp807.353.762	12 kali	Rp807.353.762	12 kali	Rp807.353.762	60 kali	Rp4.036.768.810		
		07.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium keuangan, BMD dan Kepegawaian		88 ob	12 ob	45.600.000	88 ob	90.000.000	88 ob	125.000.000	88 ob	163.500.000	88 ob	245.250.000	364 ob	668.810.000	Subag PK	KAP PUNDONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		07.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	85 Persen	85 Persen 85.391.200	86 Persen	120.870.520	88 Persen	167.127.745	89 Persen	218.660.684	90 Persen	322.623.976	90 Persen	914.674.125	Subag Umum kepeg	KAP PUNDONG	
		07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		4 jenis	5 jenis 1.568.000	5 jenis	1.800.000	5 jenis	2.500.000	5 jenis	3.500.000	5 jenis	5.500.000	5 jenis	14.868.000	Subag Umpeg	KAP PUNDONG	
		07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		40 jenis	40 jenis 13.286.700	45 jenis	26.500.000	50 jenis	36.500.000	50 Jenis	47.500.000	65 jenis	71.500.000	65 jenis	195.286.700	subag Umpeg	KAP PUNDONG	
		07.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan Kebersihan		6 jenis	2 jenis 3.759.000	3 jenis	7.500.000	3 jenis	10.500.000	3 jenis	13.500.000	3 jenis	20.500.000	3 jenis	55.759.000	Subag Umpeg	KAP PUNDONG	
				Peralatan Rumah Tangga			4 Jenis	5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis				
		07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan	Barang cetakan		5 jenis	5 jenis 10.958.000	5 jenis	21.070.520	5 jenis	29.127.745	5 jenis	38.160.684	5 jenis	50.123.976	5 jenis	149.440.925	Subag Umpeg	KAP PUNDONG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
			Penggunaan																	
				Penggunaan		35.000 lembar	35.000 lbr		35.000 lbr		35.000 lbr		35.000 lbr		35.000 lbr		175.000 lbr		Subag Umpeg	KAP PUNDONG
		07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		1 jenis	2 jenis	1.800.000	2 Jenis	2.000.000	2 jenis	3.000.000	2 jenis	4.000.000	2 jenis	6.000.000	2 jenis	16.800.000	Subag Umpeg	KAP PUNDONG
		07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		20 laporan	40 dokumen		40 dokumen		40 dokumen		40 dokumen		40 dokumen		200 dokumen		Subag Umpeg	KAP PUNDONG
				Perjalanan dinas dalam daerah		25 op	25 op	54.019.500	25 op	62.000.000	25 op	85.500.000	25 op	112.000.000	25 op	169.000.000	125 op	482.519.500	Subag Umpeg	KAP PUNDONG
				Perjalanan dinas luar daerah		2 op	4 op		4 op		4 op		4 op		4 op	20 op			Subag Umpeg	KAP PUNDONG
		07.01.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	95 Persen	85 Persen	16.650.000	86 Persen	20.000.000	88 Persen	28.500.000	89 Persen	37.700.000	90 Persen	100.000.000	90 Persen	202.850.000		KAP PUNDONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya		5 jenis	2 jenis	16.650.000	2 jenis	20.000.000	3 jenis	28.500.000,00	4 jenis	37.700.000,00	4 jenis	100.000.000,00	4 jenis	202.850.000,00	Subag Umpeg	KAP PUNDONG
		07.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		85 Persen	85 Persen	160.904.000	86 Persen	188.500.000	88 Persen	260.500.000	89 Persen	341.000.000	90 Persen	510.000.000	90 Persen	1.460.904.000	KAP PUNDONG	KAP PUNDONG
		07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos		180 lbr	180 lbr	1.800.000	200 lbr	2.000.000	200 lbr	3.000.000	200 lbr	4.000.000	200 lbr	6.000.000	1000 lbr	16.800.000	subag Umpeg	KAP PUNDONG
		07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rek listrik		12 bln	12 bln	25.200.000	12 bln	29.000.000	12 bln	40.000.000	12 bln	52.500.000	12 bln	78.500.000	60 bln	225.200.000	Subag Umpeg	KAP PUNDONG
				Pembayaran rek telepon		12 bln	12 bln		12 bln			12 bln		12 bln		12 bln		60 bln		Subag Umpeg
		07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		18 unit	4 jenis	14.760.000	4 jenis	17.000.000	5 jenis	23.500.000	5 jenis	30.500.000	5 jenis	45.500.000	5 jenis	131.260.000	Subag Umpeg	KAP PUNDONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor		1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		5 dok			
				Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor		2 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		5 dok	Subag Umpeg	KAP PUNDONG	
				Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon		2 dok	3 dok	119.144.000	3 dok	140.500.000	3 dok	194.000.000	3 dok	254.000.000	3 dok	380.000.000	15 dok	1.087.644.000		
				Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Kematian			132 ob		132 ob		132 ob		132 ob		132 ob		660 ob			
				Iuran BPJS		36 ob	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		60 bln			
				Iuran JKK		48 on	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		60 bln			
				Iuran JKM		48 ob	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		60 bln			
		07.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	85 Persen	90.090.800	86 Persen	104.000.000	88 Persen	143.500.000	89 Persen	188.000.000	90 Persen	295.000.000	90 Persen	820.590.800		KAP PUNDONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		07.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda empat		1 unit	1 unit	61.905.400	1 unit	71.500.000	1 unit	88.500.000	1 unit	93.000.000	1 unit	95.000.000	5 unit	409.905.400	Subag Umpeg	KAP PUNDONG
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda dua		5 unit	5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		10 unit		Subag Umpeg	KAP PUNDONG
		07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		2 unit	1 unit	28.185.400	1 unit	32.500.000	1 unit	55.000.000	1 unit	95.000.000	1 unit	200.000.000	5 unit	410.685.400	Subag Umpeg	KAP PUNDONG
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan *	90 Persen	90 Persen	32.012.500	92 Persen	29.974.875	93 Persen	31.473.619	94 Persen	33.047.299	95 Persen	34.699.664	95 Persen	161.207.957	KAP PUNDONG	KAP PUNDONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	90 Persen	18.600.00	92 Persen	17.474.875	93 Persen	18.350.000	94 Persen	19.300.000	95 Persen	20.200.000	95 Persen	93.984.875	KAP PUNDONG	KAP PUNDONG
		07.01.02.2.01.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan koordinasi forkompim kap		4 dok	4 dok	4.125.000	4 dok	4.000.000	4 dok	4.200.000	4 dok	4.500.000	4 dok	4.700.000	20 dok	21.525.000	Jawatan Praja	KAP PUNDONG
		07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan		2 laporan	7 dok	14.535.000	7 dok	13.474.875	7 dok	14.150.000	7 dok	14.800.000	7 dok	15.500.000	35 dok	72.459.875	Jawatan Praja	KAP PUNDONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		07.01.02.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon		90 angka	90 Persen	13.352.500	92 Persen	12.500.000	93 Persen	13.123.619	94 Persen	13.747.299	95 Persen	14.499.664	95 Persen	67.223.082		KAAP PUNDONG
		07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 dok	2 dok	13.352.500	2 dok	12.500.000	2 dok	13.123.619	2 dok	13.747.299	2 dok	14.499.664	10 dok	67.223.082	Jawatan Pelayanan Umum	KAP PUNDONG
				Masyarakat yang dilayani		5.500 org	5.500 org		5.500 org		5.500 org		5.500 org	5.500 org		5.500 org	27.500 org	Jawatan Pelayanan Umum		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	$\frac{((\text{Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha} * 100\%) + (\text{Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan} * 100\%))}{2}$	90 Persen	80 Persen 210.794.000	82 Persen 215.638.605	83 Persen 226.420.535	85 Persen 237.741.712	86 Persen 249.628.640	1.140.223.492								
		07.01.03.02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat at kalurahan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 Persen	80 Persen 133.690.000	82 Persen 135.638.605	83 Persen 142.420.535	85 Persen 149.741.712	86 Persen 157.128.640	86 Persen 718.619.492	Jawatan Kemakmuran	KAP PUNDONG						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		2 dok	2 dok	19.246.500	2 dok	20.000.000	2 dok	21.000.000	2 dok	22.000.000	2 dok	23.000.000	2 dok	105.246.500	Jawatan Kemakmuran	KAP PUNDONG
		07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		4 dok	16 dok	114.443.500	16 dok	115.638.605	16 dok	121.420.535	16 dok	127.741.712	16 dok	134.128.640	80 dok	613.372.992	Jawatan Sosial	KAP PUNDONG
		07.01.03.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		80 Persen	77.104.000	82 Persen	80.000.000	90 Persen	84.000.000	85 Persen	88.000.000	86 Persen	92.500.000	86 Persen	421.604.000		KAP PUNDONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		07.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat			10 dok	77.104.000	10 dok	80.000.000	10 dok	84.000.000	10 dok	88.000.000	10 dok	92.500.000	50 dok	421.604.000	Jawatan kemakmuran	
		07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentrangan dan ketertiban kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	100 Persen	87 Persen	169.492.500	88 Persen	169.916.250	89 Persen	178.412.063	90 Persen	187.332.666	91 Persen	196.699.299	91 Persen	901.842.778	Jawatan Keamanan	KAP PUNDONG
		07.01.04.02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentrangan dan ketertiban umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 Persen	87 Persen	169.492.500	88 Persen	169.916.250	89 Persen	178.412.063	90 Persen	187.332.666	91 Persen	196.699.299	91 Persen	901.842.778		KAP PUNDONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.		
		07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kapanewon	Laporan penanggulangan bencana		2 dok	2 dok		169.492.500	2 dok		169.916.250	2 dok	178.412.063	2 dok	187.332.666	2 dok	196.699.299	10 dok	901.842.778	Jawatan Keamanan	KAP PUNDONG
				Laporan kejadian trantibum di kap		3 dok	2 dok			2 dok			2 dok						10 dok		Jawatan Keamanan	KAP PUNDONG
				laporan pelaksanaan upacara hari besar		12 lap	12 dok			12 dok			12 dok						60 dok		Jawatan Keamanan	KAP PUNDONG
		07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Wilayah Pelayanan	100 Persen	100 Persen	4.790.000	100 Persen	14.925.750	100 Persen	25.672.038	100 Persen	16.455.639	100 Persen	17.278.421	100 Persen	79.121.848				KAP PUNDONG
		07.01.05.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator	90 Persen	100 Persen	4.790.000	100 Persen	14.925.750	100 Persen	25.672.038	100 Persen	16.455.639	100 Persen	17.278.421	100 Persen	79.121.848				KAP PUNDONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
					sub kegiatan dikali 100%															
		07.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta	Laporan pembinaan ketahanan nasional		4 laporan	1 dokumen	4.790.000	1 dokumen	14.925.750	1 dokumen	15.672.038	1 dokumen	16.455.639	1 dokumen	17.278.421	5 dokumen	79.121.848	Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja	KAP PUNDA
				Laporan monitorng pilkada							1 dok	10.000.000					1 dok		Jawatan Parja	
			JUMLAH					Rp 3.293.692.458		Rp 3.512.575.762		Rp 3.770.195.762		Rp 4.027.742.762		Rp 4.600.283.762		Rp 19.204.480.506		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Pundong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pundong dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Kapanewon Pundong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kapanewon Pundong yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	
B	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90	90	91	91	92	92	
1	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
2	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	95 persen	Jawatan pelayanan umum

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	100 persen	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	95 persen	jawatan Praja
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	90 angka	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	95 persen	jawatan Pelayanan
3	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	80 persen	82 persen	83 persen	85 persen	86 persen	86 persen	Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90 Persen	80 persen	82 persen	83 persen	85 persen	86 persen	86 persen	Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial
	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		80 persen	82 persen	83 persen	85 persen	86 persen	86 persen	Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial
4	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	87 persen	87 persen	88 persen	89 persen	90 persen	91 persen	91 persen	Jawatan Keamanan
	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	90 Persen	87 persen	88 persen	89 persen	90 persen	91 persen	91 persen	Jawatan Keamanan
5	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	90 persen	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	95 persen	Jawatan Praja

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kapanewon Pundong tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Pundong yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Kapanewon Pundong serta berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026. Renstra Kapanewon Pundong tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Kapanewon Pundong dalam menyusun Renja Kapanewon Pundong tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026, dengan kaidah pelaksanaan Renstra PD yaitu :

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik

Bantul, September 2021
Panewu,

.....